

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek Trenggalek

Dari data hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai hibah terutama hibah kepada anak angkat dengan seluruh harta yang dimiliki penghibah pada wilayah Kecamatan Trenggalek. Dijelaskan bahwa hibah sebagai ibadah yang berupa pemberian atas hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain. Seseorang yang memiliki hak milik suatu hal tertentu dan tidak mengharapkan imbalan apapun.¹

Hibah yang sah dan berkekuatan hukum dilakukan dengan pembuatan surat perjanjian hibah antara penghibah dengan orang yang akan menerima hibah. Yang kemudian ditandatangani oleh penghibah, penerima hibah dan saksi. Kemudian surat perjanjian hibah dibawa ke notaris yang dalam hal ini jika objek hibah merupakan objek benda bergerak. Namun akan berbeda jika objeknya merupakan benda tidak bergerak seperti tanah maka langkah selanjutnya setelah dari notaris maka dibawa ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian hibah akan berkekuatan hukum setelah diterbitkan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.²

Sebagaimana temuan peneliti mengenai proses penghibahan seluruh harta kepada anak angkat yang terjadi pada keluarga bapak Wagimin

¹ Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

² Habib Waqidatul Ikhtiar, Wawancara, Trenggalek, 27 April 2021

dimana hibah tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam prosedur penghibahan. Akan tetapi hibah yang berupa objek benda tak bergerak berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang dikediami sekarang dengan melalui proses balik nama. Hal demikian dikarenakan semula bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Petok Desa atas ibu angkat Puji telah berbalik nama ke Puji bersamaan dengan Program Agraria Nasional yang terjadi di Lingkungan Darang RT 03 RW 01 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek pada tahun 2019.

Perihal pengangkatan anak yang dilakukan di keluarga bapak Wagimin dan Ibu Kitri, yang mana Ibu Puji sebagai Anak angkat dan satu-satunya anak angkat yang dimiliki keluarga Wagimin dan hingga saat ini tidak memiliki anak lain. Mengenai pengangkatan anak jika terjadi sekarang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan. Namun yang banyak terjadi, Pada zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan sebagaimana kebiasaan yang umum pada masa itu dimana hanya terjadi dengan dasar saling percaya dan merupakan sesuatu yang wajar dalam pengangkatan anak.

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu terdapat merata diseluruh wilayah Indonesia, ialah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.³

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2012) Hal 108

Di Jawa Timur terdapat suatu lembaga yang menyatakan bahwa pengangkatan anak itu merupakan suatu perbuatan tunai, yaitu dengan pembayaran mata uang (magis) sejumlah rong wang (17 ½ sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya(Pedot).⁴ Di Jawa terdapat pula pengangkatan anak-anak asing, akan tetapi yang mendominasi ialah pengangkatan anak kemenakan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kekerabatan, anak angkat tersebut diperlakukan sepenuhnya seperti anak kandung, namun dalam lapangan hukum waris, anak tersebut masih tetap mempunyai potensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Sedangkan atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pertensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta asal yang harus kembali pada kerabat suami sendiri atau kerabat istri sendiri. ⁵

Temuan praktik Hibah yang terjadi pada keluarga Bapak Wagimin bahwa beliau tidak menyadari bahwa yang telah beliau lakukan adalah hibah . Yang beliau ketahui ialah beliau memberikan hartanya kepada ibu Puji. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa keluarga Bapak Wagimin telah memenuhi syarat dan rukun hibah. Dimana bapak Wagimin sebagai penghibah ibu puji sebagai penerima hibah dan terjadi akad pemberian tanah dan bangunan dengan disaksikan lebih dari 2 orang yang telah cakap diantaranya modin kel Tamanan, suami ibu puji,

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press,2012) Hal 109

⁵*Ibid*, Hal 110

saudara-saudara ibu puji yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah bapak Wagimin. Berdasarkan proses wawancara, bapak Laimin mengatakan bahwasannya beliau memberikan harta satu-satunya peninggalan istrinya dengan niat karena Allah memberi seluruh harta kepada anak angkatnya supaya anak angkatnya dan keluarga kecilnya mendapat tempat tinggal yang layak juga bersama bapak Wagimin mengisi masa-masa tua dengan anak, menantu dan cucu.

Dalam proses proses peralihan hak milik atas tanah sebagaimana yang diatur pada pasal 20 ayat 2 UUPA yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan peristiwa hukum seperti kematian yang dengan meninggalnya pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi subjek sebagai hak milik. Sedangkan yang kedua yaitu dialihkan atau pemindahan hak yang artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada orang lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum yaitu jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan(pemasukan) dalam modal perusahaan, lelang.

Sedangkan yang terjadi pada kasus keluarga bapak Wagimin di lingkungan Darang Tamanan RT 03 RW 01 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek perpindahan hak milik tidak memiliki peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang jelas. Yang terjadi langsung pada perpindahan nama dari Ibu Kitri kepada Ibu Puji. Yang seharusnya dalam proses perpindahan

hak terutama pada objek tak bergerak seperti tanah pasti ada alasan terjadinya perpindahan hak atas tanah salah satu antara jual beli, hibah penyertaan ataupun lelang.⁶

Wawancara terhadap badan penyuluh bidang wakaf dan hibah KUA di Kecamatan Trenggalek bahwasannya beliau menjelaskan bahwa seseorang bisa menghibahkan seluruh harta kepada siapapun yang dikehendaki dengan alasan bahwa harta yang dimiliki penghibah merupakan harta sepenuhnya milik penghibah maka penghibah bisa memberikan hartanya kepada siapapun yang dikehendaki. Hal lain disampaikan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama bahwa hibah seluruh harta yang disebutkan artinya hibah yang tanpa sengketa. Namun apabila keluarga atau ahli waris dari penghibah merasa tidak terima akan hibah seluruh harta dan terjadi perselisihan hingga dibawa keranah pengadilan maka akan dikembalikan kepada legalitas yang ada yaitu kembali pada Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku secara tertulis.

Dalam wawancara disebutkan bahwa seseorang bisa menghibahkan seluruh harta yang dimiliki kepada siapapun tak terkecuali dengan anak angkat. Rukun dan syarat Hibah menjelaskan bahwa hibah tidak akan sah jika keduanya tidak terpenuhi.

Berdasarkan penelitian peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek oleh Badan Penyuluh bidang wakaf dan hibah dijelaskan bahwa Di dalam Islam pada dasarnya memperbolehkan

⁶ Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2012) Hal 93-94

memberikan harta miliknya kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk kepada anak angkat dan diperbolehkan memberikan harta kepada siapapun meskipun seluruh harta yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Turmudi bahwa penghibahan seluruh harta itu terjadi dalam artian tanpa sengketa. Jika terjadi sengketa maka seluruhnya akan dikembalikan kepada peraturan per Undang-Undangan yang ada dengan melihat bukti dan fakta dari persidangan.⁷

B. Analisis ketentuan Hukum Positif mengenai Hibah seluruh harta kepada anak angkat di kecamatan Trenggalek

1. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selain menguatkan kewenangan Pengadilan Agama atas perkara hibah, juga disinggung tentang pengertian hibah, yang dituangkan di dalam penjelasan pasal demi pasal, yaitu pada penjelasan Pasal 49 huruf d. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf d disebutkan bahwa : *yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.*⁸

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur hibah adalah

⁷Ahmad Turmudi, Wawancara , Trenggalek, 01 Juni 2021

⁸ Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d

- a. Pemberi hibah : Orang dan atau badan hukum ;
- b. Objek hibah : Pemberiannya dengan sukarela oleh pemberi hibah, untuk dimiliki oleh penerima hibah tanpa memberi imbalan.
- c. Penerima Hibah : Orang dan atau badan hukum.

Di dalam keluarga Bapak Wagimin pemberi Hibahnya adalah beliau sendiri, penerimanya adalah ibu Puji sebagai anak angkatnya dengan objek hibah berupa benda tidak bergerak yaitu tanah beserta bangunan di Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian telah terpenuhi unsur – unsur hibah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf d.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hibah diatur dalam Buku ketiga Tentang Perikatan, mulai Pasal 1666 sampai pasal 1693. Syarat - syarat bagi pemberi hibah, adalah cakap dan dewasa (Pasal 1676 -1677). Tatacara penghibahan, Jika objek hibah berupa harta tak bergerak seperti tanah, maka penghibahan harus dilakkukan dengan Akta Notaris. (Pasal 1682), Akan tetapi jika harta hibah berupa benda bergerak cukup dengan penyerahan saja kepada penerima hibah. (Pasal 1687)

Pada dasarnya hibah di dalam KUHPerdara adalah bersifat obligator saja, artinya belum memindahkan hak milik, karena hak milik itu baru pindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan secara yuridis. Menurut Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, arti *schenking* merupakan perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi secara cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda dengan pihak yang lainnya, yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.⁹

Menurut keterangan di atas, bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian cuma-cuma atau yang dalam bahasa Belanda *omniet*. Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat) yang akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberi dalam *testament* menurut *BW (Burgerlijk Wetboek)* dinamakan *legaat* (hibah-wasiat), yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.¹⁰

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal 95

¹⁰ *Ibid*, Hal 94

3. Menurut ketentuan Hak Legitime Portie

Syarat ahli waris yang berhak untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah :

- a. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karna itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris.¹¹
- b. Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab instestato.
- c. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestato.¹²

Syarat subjektif mendapat hak Legitime Portie adalah seorang ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus. Artinya yang mendapat hak adalah orang tua dan anak dari pewaris. Dalam keluarga bapak wagimin orang tua sudah tidak ada secara keseluruhan dan tidak memiliki anak kandung. Dengan demikian keluarga bapak

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal 45

¹² Andreas Prasetyo Senoadji, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung REG NO. 148/PK/Perd/1982", *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2007), Hal 46

Wagimin tidak ada yang berhak menuntut hak Legitime portie atas harta yang dimiliki.

C. Analisis ketentuan Hukum Islam mengenai Hibah seluruh harta kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek

1. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang Hibah dimuat didalam Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai Pasal 214. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hibah adalah “*pemberian suatu bendasecara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*” (Psl.171. huruf g).¹³ Secara garis pokok, tidak ada perbedaan pengertian hibah menurut KHI dengan pengertian hibah menurut fiqh dan UU No.3 tahun 2006. Tentang syarat-syarat sahnya Hibah menurut KHI, dapat ditemukan dalam Pasal 210, yaitu sebagai berikut :

a. Pemberi Hibah :

1. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
2. Berakal sehat,
3. Tanpa adanya paksaan.
4. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga,

¹³Departemen Agama RI ,*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, KEMENAG RI, 2000) , Hal

5. Dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹⁴

b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pemberi Hibah di yaitu Bapak Wagimin berusia 64 artinya sudah lebih dari minimal usia penghibah, berakakal sehat dan tidak pikun, dungu ataupun gila. Memberikan hartanya kepada ibu Puji diakui tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh keluarga, tetangga, juga petugas Prona.

Kemudian pasal-pasal selanjutnya menyatakan bahwa :
“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” (Pasal 211),¹⁵ *“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”* (Pasal 212)¹⁶ dan *“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”* (Pasal 213).¹⁷ Ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada fiqh. Dikarenakan ibu Puji merupakan anak yang diangkat oleh bapak Wagimin yang waktu memberikan hartanya itu masih dalam keadaan sehat hingga penelitian ini dilakukan maka hibah yang diberikan bukan tergolong dalam bentuk warisan.

¹⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, KEMENAG RI, 2000) ,Hal

¹⁵ *Ibid* ,Hal 95

¹⁶ *Ibid* ,Hal 95

¹⁷ *Ibid* ,Hal 95

2. Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Di dalam KHES pengaturan tentang hibah cukup rinci, dimulai dari Pasal 685 hingga Pasal 727. Pasal yang terkait dengan tatacara hibah adalah Pasal 686, yang berbunyi :

- a. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- b. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat. Yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma.

Salah satu bentuk pendekatan kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum sedekah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bersedekah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Sedangkan dari aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin.¹⁸

¹⁸Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) Hal 104

Praktik Hibah seluruh harta kepada anak angkat memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya seseorang menghibahkan semua hartanya. Menurut Sayyid Sabbiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentakhlik Madzab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu dan wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, , mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya. Tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, maka menurut Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqada amsar menyatakan makruh. ¹⁹

Menurut Mu'adz tokoh agama di kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek dan penghafal al-Quran juga hadist beserta tafsir menyatakan bahwa hukum hibah secara Syari'at hibah merupakan hal yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syaratnya dan amalan ini merupakan bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya, selama hibah tidak mengandung unsur yang haram dan penghibah masih hidup dalam keadaan sehat, maka sah-sah saja bila

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta, PT Pustaka Baru, 2017) Hal, 231

orang tua nagkat menghibahkan semua hartanya kepada anak angkat.

Alasan yang dikemukakan Muadz berdasar pada ;

ثبت عن عمر أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال له ﷺ: لا تعد في صدقتك، ولو

أعطاكه بدرهم [رواه البخاري]

Telah tsabit pada hadits, dari Umar bin al-Khattab bahwasanya beliau

bertanya kepada Nabi ﷺ tentang meminta kembali barang yg sudah

dihibahkan sekalipun diganti dengan harga, Rasulullah ﷺ bersabda :

"Jangan kau minta kembali sedekah (hibah)mu, sekalipun kau menggantinya dengan dirham." [HR. Bukhari]

وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه [رواه

البخاري]

Dan Sabda Rasulullah ﷺ : "Orang yang meminta/mengambil kembali

hibahnya, dia seperti anjing yang muntah lalu ia kembali menelannya."

[HR Bukhari]

وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا

الوالد فيما يعطي ولده [رواه الإمام أحمد و الترمذي]

Dan sabda Rasulullah ﷺ : "Tidak halal bagi seseorang yang

memberikan suatu pemberian lalu dia mengambilnya kembali, kecuali

seorang ayah yang mengambil kembali pemberian yg telah diberikan

kepada anaknya." [HR. Ahmad & Tirmidzi]

Dalam wawancara terhadap Muadz disimpulkan bahwa beliau berpendapat bahwa hibah seluruh harta kepada anak angkat merupakan hal yang diperbolehkan sebagaimana apa yang disampaikan diatas.²⁰

Aturan menurut hukum Islam dalam Hal ini pada Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkannya seseorang menghibahkan hartanya dengan sebesar 1/3 bagian dari hartanya kepada orang lain ialah bentuk konsekuensi hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan untuk ahli warisnya, artinya bagian untuk keturunannya lebih besar dari pada bagian harta yang dihibahkan yaitu 2/3 bagian untuk keluarga atau keturunannya dan sepertiganya yaitu untuk orang lain.

Ketika seseorang tidak memiliki keturunan dalam keluarganya, ajaran agama Islam tidak membiarkan hartanya tersalurkan dengan sia-sia. Agama Islam menganjurkan hartanya untuk diberikan kepada *Baitul Mal* (Perbendaharaan Negara), yang nantinya akan digunakan untuk ummat.

Hukum hibah di Indonesia yang tertuang Dalam Kompilasi Hukum Islam diambil dari ajaran Islam dan pertimbangan kemaslahatandalam KHI sangatlah berkaitan erat dengan *maqāsid asy-syari'ah*, karena dalam pengertian sederhana, maslahat merupakan sarana untuk merawat *maqāsid asy-syari'ah*. Contoh konkrit dari maslahat ini

²⁰ Mua'dz, Wawancara, Trenggalek, 22 Juni 2021

adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*uṣūl al-khamsah*), yaitu: (1) Perlindungan terhadap agama, (2) Perlindungan jiwa, (3) Perlindungan akal, (4) Perlindungan keturunan dan (4) Perlindungan harta benda.²¹

Peranan maslahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber Islam sangatlah memperhatikan kemaslahatan.²²

Pada dasarnya pengangkatan anak tidak diperbolehkan di dalam Islam Anak angkat dalam hal kewarisan tidak memperoleh waris, karena yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam kategori ini. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dan orang tua kandungnya. Walaupun demikian Islam membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup. Begitu juga dalam hal perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan mahram bagi mereka.²³

²¹ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Semua Harta Kepada Anak Angkat Telaah Komparasi Antara KUHPerduta dan KHI*, Vol 8 No 1, (Juli,2020) Hal 131

²² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal. 259

²³ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal 254-255

Menurut M. Qurais Shihab, para ulama sepakat bahwa secara garis besar ada dua kemungkinan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pertama, orang tua yang mengangkatnya yakni bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Keyakinan dan pengakuan ini menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung yang memiliki hak saling mewaris. Kedua, orang tua menyadari bahwa anak yang diangkat bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak kandung. Anak ini tetap berhak dididik, dipelihara, dan orang tua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya sebagai anak kandung, seperti menisbahkan nama anak itu dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi. Meskipun demikian, bukan berarti Islam menghendaki orang tua menelantarkan anak angkatnya. Islam membuka peluang bagi orang tua angkat memberikan sebagian hartanya melalui jalan wasiat, dengan catatan tidak lebih dari 1/3 sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.²⁴

Hibah seluruh harta memiliki berbagai macam pendapat, diantaranya ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Berbagai pendapat memiliki dasar yang bisa dibenarkan. Akan tetapi di Indonesia memiliki hukum yang mengatur mengenai hibah yang ditujukan kepada semua masyarakat yang menganut agama Islam. Dalam

²⁴M. Qurais Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. (Jakarta; Lentera Hati, 2000) Hal. 576-578

menentukan suatu hukum yang secara spesifik membahas hibah sebagaimana hukum yang telah dikodifikasikan kedalam Kompilasi Hukum Islam diambil dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah serta pertimbangan-pertimbangan lain melalui pendekatan Ushul Fiqh sehingga terbentuklah hukum hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang dirasa sesuai dengan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya sebagai masyarakat Indonesia yang taat dalam hukum dan bernegara selayaknya mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku hal ini sebagaimana salah satu ayat di dalam al-Qur'an pada surah an Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."²⁵

Masalah hibah dan anak angkat di Indonesia seringkali menggunakan sistem hukum adat. Walau hukum adat hukum tidak tertulis namun keberadaannya dalam masyarakat seringkali lebih

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Sygma Creative media Corp, 2007), Hal 87

dominan karena lebih ditaati dari pada hukum tertulis, dikarenakan masyarakat lebih menyadari bahwa hukum adat penciptanya adalah diri sendiri tidak harus melalui lembaga perwakilan atau legislatif. Namun dibalik itu ruang lingkup lebih sempit daripada hukum yang lain, maka penggunaannya hanya sekelompok masyarakat tertentu.²⁶

Dalam tradisi negara yang menganut asas civil Law, Undang-Undang merupakan sumber hukum utama. Sebagai salah satu negara didunia ini yang menjadikan civil law sebagai sistem hukumnya yaitu Indonesia menggunakan sistem hukum tertulis sebagai rujukan utamanya. Negara yang menganut sistem civil Law kerap kali menggunakan sumber hukum yang lain selain Undang-Undang diantaranya putusan pengadilan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kerap kali menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan.²⁷

Dengan demilikian sumber hukum Hibah utama dalam mengambil rujukan di Indonesia yaitu mengambil sumber hukum tertulis. Ada banyak rujukan perihal hibah, namun dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 secara implisit menyebut bahwa semua regulasi harus tertulis. Oleh karenanya semua masyarakat Indonesia yang sadar hukum sepatutnya taat dan patuh terhadap peraturan yang ada.

²⁶Mudakir Iskandar, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta:Sagung Seto,2008) Hal 28

²⁷ Ahmad Gelora Mahardika, Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Revormasi,Rechts vinding, Vol 8 No.1 (April,2019) Hal 56